



Rafifa Rahmahtullah<sup>1</sup>  
 Lesi Hertati<sup>2</sup>  
 Vhika Meiriasari<sup>3</sup>

## PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN E- TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak restoran yang terdiri dari beberapa pengaruh seperti Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax*. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang didapat dari kuesioner yang disebarakan melalui angket atau kertas. Objek pada penelitian ini adalah Restoran di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sebanyak 54 Restoran yang menjadi Populasi dalam penelitian. Penentuan Sample ditentukan berdasarkan dengan menggunakan rumus slovin. Data yang diperoleh dari kuesioner diolah dengan menggunakan program SPSS dengan analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang dan (2) Peraturan Perpajakan, Sanksi Parpajakan, dan Penerapan *E-tax* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

**Kata Kunci:** Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-tax* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

### Abstrack

This research is a quantitative study which aims to determine restaurant taxpayer compliance which consists of several influences such as Tax Regulations, Tax Sanctions, and E-tax Implementation. The data used in this research is primary data obtained from questionnaires distributed via questionnaire or paper. The objects of this research are restaurants in Ilir Barat I District, Palembang City. A total of 54 restaurants are the population in the research. Sample determination is determined based on using the Slovin formula. Data obtained from the questionnaire was processed using the SPSS program with multiple linear regression analysis. The research results show that: (1) Tax Regulations, Tax Sanctions, and Implementation of E-tax partially have a positive and significant effect on Restaurant Taxpayer Compliance in Ilir Barat I District, Palembang City and (2) Tax Regulations, Tax Sanctions, and Application E-tax simultaneously influences Restaurant Taxpayer Compliance in Ilir Barat I District, Palembang City.

**Keywords:** Tax Regulations, Tax Sanctions, Implementation of E-tax and Compliance Taxpayer.

### PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Heratati, 2021). Pelayanan yang diberikan oleh restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pengaruh peraturan perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan (Hertati, 2021). Kegiatan perpajakan meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya. Jika individu telah

<sup>1,2,3)</sup>Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri

email: 2020520020@students.uigm.ac.id<sup>1</sup>, lesihertati@uigm.ac.id<sup>2</sup>, v hikams@uigm.ac.id<sup>4</sup>

memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat (Hertati, 2020).

Hertati *et al.*, (2021) menyatakan bahwa pengaruh peraturan perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya (Hertati *et al.*, 2022). Jika individu telah memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat (Hertati *et al.*, 2022). Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hertati *et al.*, 2022). Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Hal yang menarik yaitu mengenai kesenjangan Pajak Restoran. Sulaiman Amin, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang (2022) mengatakan pengelolaan pajak restoran dan kafe tidak memasukan pembelian takeaway (paket), sehingga pajak daerah tidak mengalir ke kas daerah. Diakui pula, tablet yang digunakan sebagai pajak elektronik di restoran, kafe, hotel, dan tempat lainnya biasanya digunakan secara manual, sehingga memberikan celah bagi pengelola untuk mengelabui masuknya barang belanjaan. Kemudian salah satu staff Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Satuan bidang Pajak Restoran, PPJ, dan Sarang Walet mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak terdaftar dan adanya tunggakan pajak (Hertati *et al.*, 2022).

## METODE

Khusaini, (2023) menyatakan bahwa penelitian menggunakan metode kuantitatif, karena Penelitian kuantitatif merupakan sala satu jenis penelitian yang berlandaskan pada kuesioner yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan menggunakan pendekatan kuantitatif dibantu dengan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Versi.26*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang peneliti dapatkan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi pada penelitian ini merupakan restoran yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berada di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang yang berjumlah 204. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *cluster random sampling*, sampel yang digunakan sebanyak 135 responden yang didapat melalui rumus slovin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.14970136
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.047
	Negative	-.110
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.125 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode grafik Normal *P-P*

*Plot of regression standardized residual dan uji One Sample 45 Kolmogorov Smirnov.* Berikut merupakan hasil pengujian dengan metode grafik.

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,125. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,125 > 0,05$ ), maka nilai residul tersebut telah normal dan data yang tersedia dapat digunakan dalam statistik.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearilitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variable bebas (independen). Uji Multikolinearilitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Tolerance mengukur variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ . Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas dengan melihat Nilai Tolerance dan VIF pada model regresi.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Peraturan Perpajakan	.595	1.679
	Sanksi Perpajakan	.505	1.981
	Penerapan E-Tax	.495	2.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance keempat variabel lebih dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamat ke pengamat lain, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model homoskedastitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data yang mewakili beberapa ukuran. Salah satu caranya untuk meregres nilai absolut residul terhadap variabel independent. Hasil probalitas dikatakan signifikan jika nilai signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 0,05. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glejser yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisit  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.361	.978		1.392	.170
	Peraturan Perpajakan	-.009	.051	-.033	-.184	.855
	Sanksi Perpajakan	-.079	.063	-.247	-1.263	.212
	Penerapan E-Tax	.062	.076	.161	.817	.418

a. Dependent Variable: res2

Data tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan keempat variabel independen lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax* terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Restoran. Dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 26 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.334	1.635		3.874	.000
	Peraturan Perpajakan	.285	.085	.339	3.372	.001
	Sanksi Perpajakan	.352	.105	.366	3.344	.002
	Penerapan E-Tax	.307	.127	.266	2.412	.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 6,334 + 0,285X_1 + 0,352X_2 + 0,307X_3 + \epsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 6,334 dimana jika nilai variable independen sama dengan nol, maka variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilainya positif, yaitu 6,334.
2. Koefisien regresi (b1) variable Peraturan Perpajakan 0,285, nilai b1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variable Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya jika nilai variable Peraturan Perpajakan naik sebesar 1 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,285. Dengan asumsi variable bebas lainnya konstan.
3. Koefisien regresi (b2) variable Sanksi Perpajakan 0,352, nilai b2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variable Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya jika nilai variable Sanksi Perpajakan naik sebesar 1 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,352. Dengan asumsi variable bebas lainnya konstan.
4. Koefisien regresi (b3) variable Penerapan *E-tax* 0,307, nilai b3 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variable Penerapan *E-tax* dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya jika nilai variable Penerapan *E-tax* naik sebesar 1 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,307. Dengan asumsi variable bebas lainnya konstan.

### UJI HIPOTESIS

#### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Dari uji determinasi dihasilkan nilai R<sup>2</sup> sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjust R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 <sup>a</sup>	.698	.680	1.18369

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Tax, Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien determinasi merupakan angka yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan variable bebas terhadap variable terkait. Pada tabel 5 di atas, terlihat nilai *ARSquare* yang diperoleh adalah sebesar 0,680 atau 68%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Penerapan *E-tax* (X3) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 68% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar 32% merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Uji Simultan (Uji f)**

Pengujian ini dimaksud untuk mengetahui apakah Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-tax* berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji f)  
Kepatuhan Wajib Pajak.  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	162.036	3	54.012	38.549	.000 <sup>b</sup>
	Residual	70.056	50	1.401		
	Total	232.093	53			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Tax, Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Berdasarkan tabel 6 tampak bahwa nilai F hitung sebesar 38,549 lebih besar dari F tabel yang telah didapat sebelumnya yaitu sebesar 2,54 dengan tingkat signifikansi 0,05. Selain itu dari tabel ANOVA, dapat dilihat besar signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Karena F hitung > F tabel (38,549 > 2,540) maka Ho ditolak Ha. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-tax*, secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Uji Parsial (Uji t)**

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel yaitu Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-tax* berpengaruh atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dari perhitungan SPSS 26 diperoleh nilai t hitung sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.334	1.635		3.874	.000
	Peraturan Perpajakan	.285	.085	.339	3.372	.001
	Sanksi Perpajakan	.352	.105	.366	3.344	.002
	Penerapan E-Tax	.307	.127	.266	2.412	.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 7 didapatkan hasil:

1. Nilai t hitung pada variabel Peraturan Perpajakan sebesar 3,372 lebih besar dari t tabel yang telah didapat sebelumnya yaitu sebesar 2,004. Karena nilai t hitung > t tabel (3,372 > 2,004) dan signifikansi pada tabel t kurang dari 0,05 (0,001 < 0,005) maka H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Nilai t hitung pada variabel Sanksi Perpajakan sebesar 3,344 lebih dari t tabel yang telah didapat sebelumnya yaitu sebesar 2,004. Karena nilai t hitung > t tabel (3,344 > 2,004) dan signifikansi pada tabel t kurang dari 0,05 (0,002 < 0,05) maka H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Nilai t hitung pada variabel Penerapan *E-tax* sebesar 2,412 lebih besar dari t tabel yang telah didapat sebelumnya yaitu sebesar 2,004. Karena nilai t hitung > t tabel (2,412 > 2,004) dan signifikansi pada tabel t kurang dari 0,05 (0,020 < 0,05) maka H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan *E-tax* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t-hitung sebesar  $3,372 > t\text{-tabel}$  sebesar 2,004 dengan tingkat signifikansi ( $\text{sig} < 0,05$ , dengan demikian  $H_1$  diterima. Artinya semakin baik Pengetahuan akan Peraturan Perpajakan maka, semakin baik pula Kepatuhan dalam membayar pajak. Begitu sebaliknya, semakin rendah Pengetahuan Peraturan Perpajakan maka, Kepatuhan Wajib Pajak Restoran semakin rendah.

Iriadi *et al.*, (2023) menyatakan bahwa dengan memahami Peraturan Perpajakan maka, wajib pajak akan lebih memahami dan sadar serta menjalankan kewajibannya, dengan memotivasi para wajib pajak untuk menjakankan kewajibannya dalam membayar pajak. Sesuai dengan Teori Atribusi dimana kemampuan seseorang dapat dilihat dari pemahaman seseorang akan objek ataupun subjek tertentu (Hertati, 2023). Sehingga dengan demikian Pemahaman Peraturan Perpajakan mempengaruhi tindakan seseorang dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t-hitung sebesar  $3,344 > t\text{-tabel}$  sebesar, 2.004 dengan tingkat signifikansi ( $\text{sig} < 0,05$ , dengan demikian  $H_2$  diterima. Artinya semakin tinggi Sanksi Perpajakan maka, semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Namun sebaliknya semakin rendah Sanksi Perpajakan maka semakin rendah Kepatuhan Wajib Pajak. Hertati *et al.*, (2023) menyatakan bahwa sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perpajakan maupun norma perpajakan akan dituruti/dipatuhi/ditaati oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebuah solusi pencegahan agar wajib pajak patuh dan tidak melanggar hukum maupun norma perpajakan. Hertati (2023) menyatakan bahwa dengan adanya Sanksi Perpajakan maka hal ini akan memberikan dorongan dan kesadaran pada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi Perpajakan merupakan faktor external dari Teori Atribusi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh Penerapan *E-tax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Penerapan *E-tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t-hitung sebesar  $2,412 > t\text{-tabel}$  sebesar 2,004 dengan tingkat signifikansi ( $\text{sig} < 0,05$ , dengan demikian  $H_3$  diterima. Artinya semakin paham akan Penerapan *E-tax* maka, semakin baik pula Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pemahaman akan Penerapan *E-tax* maka, Kepatuhan Wajib Pajak Restoran akan semakin rendah. Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel Penerapan *E-tax* dimana rata-rata mayoritas responden memilih setuju terhadap variabel Penerapan *E-tax*, sehingga semakin baik Penerapan *E-tax* semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan uji signifikansi simultan (uji F) diperoleh nilai F- hitung sebesar  $3,874 > F\text{-tabel}$  sebesar 2,78 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_4$  diterima yang berarti secara simultan variabel Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran, artinya semakin baik Pengetahuan akan Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax* maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda juga menunjukkan nilai konstanta sebesar 6,334 artinya bahwa tanpa adanya Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax*, maka Kepatuhan Wajib Pajak hanya bernilai 6,334. Hasil uji regresi linier berganda ini juga menunjukkan bahwa Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,339, Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,366, Pengaruh Penerapan *E-tax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,266. Dari hasil ini menggambarkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

## SIMPULAN

Hasil dari olah data mengkonfirmasi bahwa secara persial Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin baik Pemahaman akan Peraturan Perpajakan semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan sebaliknya. Dibuktika dari hasil pengujian diketahui bahwa secara persial Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tegasnya Sanksi Perpajakan maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan sebaliknya. Dari hasil pengujian diketahui bahwa secara persial Penerapan *E-tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin paham akan Penerapan *E-tax* maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan sebaliknya. Dari hasil pengujian diketahui bahwa Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax*, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dan Positif artinya, semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-tax* maka akan meningkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan sebaliknya. Saran dalam penelitian ini sebagai berikut Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, diharapkan dapat terus meningkatkan Penerapan Sanksi Pajak yang tegas dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Bagi Wajib Pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat terus meningkatkan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan memahami Sistem *E-tax* yang digunakan serta memiliki Kesadaran Pajak yang tinggi agar lebih patuh menjalankan kewajibannya dalam membayar Pajak Restoran Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Restoran.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan secara baik dan lancar. Dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, petunjuk, dan nasehat yang diberikan dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Indo Global Mandiri.
2. Ibu Endah Dewi Purnamasari, SE., MM., CFP selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri.
3. Ibu Leriza Desitama Anggraini, S.E., M.Acc., CA., ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri.
4. Ibu Dr. Lesi Hertati SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CPA., CAPM., CAPF selaku Dosen Pembimbing I. Terima Kasih atas waktu yang telah diluangkan, perhatian, kesabaran, dan memberikan kritik maupun saran selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Vhika Meiriasari, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang telah diluangkan, perhatian, kesabaran, dan memberikan kritik maupun saran selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Mutiara Kemala Ratu, SE., M.S.Ak., Ak selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri.
8. Seluruh staf Biro, staf tata usaha, dan staf keamanan Universitas Indo Global Mandiri.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta, Mama dan Papa yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tiada hentinya sampai saat ini.
10. Seluruh Keluarga besar tercinta, Mbak, Abang, dan Adek yang selalu membantu serta memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi.
11. Seluruh Sahabatku tercinta, Gantada, Laras, Jule, Atull dan kak Nisak, yang sudah setia menemani dan mendengarkan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini serta membantu dan mendukung penulis dalam melakukan penyusunan skripsi.
12. Seluruh Keluarga besar Ikatan Bujang Gadis Universitas IGM dan Kelurahan Dua Puluh Ilir tiga, yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.
13. Seluruh teman-teman seperjuanganku yang telah berjuang bersama selama penyusunan skripsi dan perkuliahan ini.

14. Terakhir dan terkhusus untuk diriku sendiri, Terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini dan dapat menyelesaikan Skripsi dan Perkuliahan sampai akhir dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Wicaksana>
- Aryansah, J. E., Abror, M. Y., & Mirani, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 1–11. <https://Doi.Org/10.23887/Jiis.V9i1.54974>
- Farozin, A. N., Yuniningsih, T., & Herawati, A. R. (2023). Efektivitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran Di Kota Semarang.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Survey Pada Pedagang Batik Di Pasar Klewer Surakarta).
- Hertati.H.2021.Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi JRAK (*Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*), 7(2), 59 - 70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Hertati, L., & Safkaur, O. (2021). The Influence Of Human Resource Competencies To Improve The Internal Control System For Patients In The Covid-19 Era Hospital. *International Journal Economic And Business Applied*, 2(1), 57-71.
- Hertati, L., & Safkaur, O. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Terhadap Good Government Governance. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 10(1), 39-64.
- Hertati, L., Gantino, R., Puspitawati, L., & Ilyas, M. (2020). Model Pengaruh Anggaran Biaya Era Covid-19 Terhadap Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 1(2).
- Hertati, L., Safkaur, O., Syafarudin, A., & Fery, I. (2020). Prediction Teknologi Informasi Berpengaruh Pada Model Bisnis Keuangan Masa Covid-19. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 6(2), 137-151.
- Hertati, L., & Safkaur, O. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Terhadap Good Government Governance. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 10(1), 39-64.
- Hertati, L., Gantino, R., Puspitawati, L., & Ilyas, M. (2020). Model Pengaruh Anggaran Biaya Era Covid-19 Terhadap Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 1(2).
- Hertati.L. (2023) .Sistem Informasi Manajemen.Konsep dan Pengembangan Bisnis. Penerbit Media Sains Indonesia
- Hertati.L.2023.Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Media Saint Indonesia
- Iriadi.Hertati.L.Santiecha.R.2023.Akuntansi Manajemen terapan pada dunia Bisnis dan Sektor Publik. Penerbit Media Sains Indonesia
- Khusaini, F. (2023). BAB 3 Perbedaan Jenis Penelitian Kepustakaan Dan Studi Kasus. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, 25. Get Press Indonesia
- Palimbong, S. M., & Tangdialla, R. (2021). Analisis Pemahaman Mekanisme Pajak Dan Moral Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Pajak Sukarela Umkm. *Forum Ekonomi*, 23(4), 813–818. [Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumekonomi](http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumekonomi)
- Rusyidi, M., & Nurhikmah. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.
- Susilowati, E. M., & Fatmah, Y. (2021). Pemahaman, Kesadaran, Sanksi Dan Tingkat Kepercayaan Pada Wajib Pajak